



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 805 TAHUN 2024  
TENTANG  
IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk iklan kampanye berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar;
- b. bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan antara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 yang diwakili oleh Petugas Penghubung Pasangan Calon, Nomor 316/PL.01.4-BA/7108/2/2024 tanggal 9 November 2024 tentang Kesepakatan Desain Iklan Kampanye dalam Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Pemilihan Tahun 2024, KPU Bolaang Mongondow Utara telah menetapkan Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU Bolaang Mongondow Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Utara tentang Iklan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 556 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dilakukan dengan ketentuan:

- a. Fasilitasi Penayangan Banner melalui 30 media online atau daring untuk semua pasangan calon ;
- b. Fasilitasi penayangan iklan melalui stasiun radio paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik)

KEDUA : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menentukan dan menetapkan waktu penayanga dan/atau durasi iklan melalui media daring atau radio.

KETIGA : Materi iklan dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KEEMPAT : Materi iklan memuat informasi mengenai:

- a. Nama Pasangan Calon;
- b. Nomor Urut;
- c. Visi, Misi dan Program;
- d. Foto Pasangan Calon; dan
- e. Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- KELIMA : Penayangan iklan melalui media online atau daring dan stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGOONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reinhard M.Y. Rory